



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Sarif Djafar bin Ahmad Djafar, tempat dan tanggal lahir Inobonto, 19 September 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Percetakan Kota Kotamobagu, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Pemohon,

melawan

Lianty Potabuga binti Harsono Potabuga, tempat dan tanggal lahir Inobonto, 11 April 1973, agama Islam, pekerjaan ASN pada SMP Negeri I Bolaang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 21 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 128/12/VIII/2001 tertanggal 07 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Inobonto selama kurang lebih 5 (lima) Bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa Inobonto kurang lebih 5 (lima) Tahun, pindah dan tinggal lagi di rumah sendiri di Desa Inobonto sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Khair Djafar, laki-laki, umur 17 Tahun
Anak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;
 - b. Termohon sering menghina terhadap pekerjaan Pemohon;
 - c. Pemohon tidak terima dengan perlakuan anak Termohon yang sedang mabuk tiba-tiba memukul Pemohon tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2017, setelah pertengkaran itu Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 (enam) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/12/VIII/2001, tertanggal 07 Agustus 2001, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi Kode P;

b. Saksi-saksi :

1. **Maghfirah M. Djafar binti Apuandi Djafar**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di RT. 01, Dusun IV, Desa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka menghina pekerjaan Pemohon hanya sebagai karyawan percetakan, dan Pemohon juga tidak suka dengan perilaku anak Termohon pada suami sebelumnya yang suka mabuk-mabukan, dan pada saat Pemohon menasihatinya anak Termohon tersebut marah dan memukul Penggugat, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah selama sekitar delapan bulan lamanya;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Restiani Papatungan binti Ruslan Papatungan, umur 23 tahun, agama Islam, agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 01, Dusun IV, Desa Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon , kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun tidak lama kemudian mulai tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon suka meremehkan pekerjaan Pemohon, dan anak Termohon suka mabuk-mabukan dan ketika Pemohon menasihatinya anak Termohon tersebut marah dan menukul Pemohon ;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah selama sekitar delapan bulan lamanya;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon supaya mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon, Termohon sering menghina terhadap pekerjaan Pemohon, bahkan Pemohon tidak terima dengan perlakuan anak Termohon yang sedang mabuk tiba-tiba memukul Pemohon tanpa alasan, sehingga keadaan rumah tanggam dan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain,

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak dan awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, dan penyebabnya Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon hanya sebagai karyawan percetakan terlebih lagi anak Termohon dari suami pertamanya suka mabuk dan apabila Pemohon menasihatinya tidak mendengar bahkan bertindak kasar kepada Pemohon, dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar delapan bulan lamanya, dan setelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2001, di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, penyebabnya Termohon sering menghina pekerjaan Pemohon hanya karyawan percetakan, dan Pemohon tidak suka dengan perlakuan anak Termohon dari suami pertamanya yang suka mabuk dan apabila Pemohon menasihatinya anak Termohon suka marah dan bertindak kasar kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar delapan bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah sekitar delapan bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Pemohon dan Termohon harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitem pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sarif Djafar bin ahmad Djafar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lianty Potabuga binti Harsono Potabuga) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000 (Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 405.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 383/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)